BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitina di atas, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Tanggng jawab pelaku usaha jasa laundry dilihat dari pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada usaha jasa Laundry, terbukti belum maksimal di terapkan khususnya untuk perlindungan konsumen dari jasa Laundry itu sendiri, maraknya peningkatan perekononian dibidang jasa memaksa aturan-aturan hukumpun harus bekerja ekstra dalam hal mengatur usaha jasa tersebut. Selain itu masalah perikatan serta perijinan dan administrasi juga belum terlalu di perhatikan pemerintah.
2. faktor kendala pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha jasa Laundry yaitu faktor ketelitan dari kariawan pelaku usaha jasa Laundry di mana faktor ini penyebabnya yakni pelaku usaha menumpuk pakaian-pakaian konsumen yang akan di cuci, dengan semakin banyak pakaian yang akan di cuci disinilah tugas kariawan sangat berperan aktif untuk memisahkan semua pakaian konsumen agar tidak tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang akan merugikan konsumen yang menggunakan jasa usaha Laundry, serta ketidak tahuan pengusaha jasa laundry terhadap kinerja pegawai usaha jasa laundry sehingga menimbulkan kelalaian yang tidak memuaskan palanggan atau konsumen.

5.2. Saran

Sebagaimana saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah dalam hal ini pemerintah kota Gorontalo kantor Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) lebih meningkatkan pengawasan terhadap berbagai macam usaha yang tengah berkembang di kota gorontalo khususnya untuk jasa usaha laundry karena dengan melihat bukti pendataan sejauh ini masih banyak usaha laundry

belum terdaftar perijinannya pada pemintah, oleh karena pengawan pemerintah lebih di perhatikan dan di maksimalkan.

2. Untuk Pemilik jasa usaha laundry atau dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam kepemilikan usaha tersebut lebih memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para pegawainya sehingganya kualitas dari usaha laundry tersebut serta bagi pengusaha laundry yang belum mendaftakan usahanya diharapkan dapat melaporkan usahanya agar tidak menjadi usaha yang tergolong ilegal atau usaha takut kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Ahmad Miru & Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Rajawali Pers.

Burhan Ashsofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika.

Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gunawan Widjaya & Ahmad Yani. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Intan Nur Rahmawanti & Rukiyah Lubis. 2014. *win-win solution SENGKETA KONSUMEN.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Jurnal *Teori Penyusunan Perjanjian***,** Alfa Sidharta Brahmandita, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010, di akses pada tanggal 25 November 2016, pukul 15.30 wita.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif & Empiris).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12, (Jakarta : PT. Intermasa, 1990)

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Per data,* (Jakarta : PT. Intermasa, 1995)

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

KUH Perdata

Data

Hasil wawancara dengan Bapak Ari Mustafa selaku pengusaha *laudry Kawanua*, pada tanggal 22 Juni, Pukul 10.30 WITA

Hasil wawancara dengan Bapak Benny Ismoyo selaku pengusaha QQ *laudry*, pada tanggal 25 November 2016, Pukul 08.30 WITA

Pengambilan data pada kantor Badan Penanaman Modal (BPMPTSP) Kota Gorontalo, pada tanggal 15 November 2016, pukul 14.20 wita.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hariyanto Puluhulawa, SH pada tanggal 28 November 2016, pukul 09.30. YLKI(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Hasil wawancara dengan Saudara Andri Wahidin Zas Gani, SH selaku Konsumen usaha Jasa Laundry, pada hari Minggu, 04 Desember 2016, Pukul 10.30 WITA.

Hasil wawancara dengan Saudara Mohammad Iqbal Paneo selaku Konsumen usaha Jasa Laundry, pada hari Minggu, 04 Desember 2016, Pukul 20.30 WITA

Internet

http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html di akses pada tanggal 20 November 2016, pada pukul 22.49

http://www.pewangilaundry.co.id/pengertian-usaha-laundry.html di akses pada tanggal 25 November 2016, pukul 09.45 wita

http://herlinasari3ap114.blogspot.co.id/p/laundry-department-bagian-binatu_1712.html, di akses pada tanggal 25 November 2016 pada pukul 09.45 wita.

eprints.ung.ac.id/11800/2/2014-1-1-13201-811409148-bab1-21082014030657.pdf oleh R PUADJI - 2014 di akses pada tanggal 1 Desember 2016, pukul 20.30 WITA.